

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH **TAHUN 1989**

Nomor: 71

Seri B Nomor 7

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH **NOMOR: 5 TAHUN 1989** TENTANG

RETRIBUSI ATAS PENGGUNAAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang: a. bahwa peralatan milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah merupakan salah satu sarana penunjang kegiatan pembangunan di Daerah yang harus digunakan secara optimal, antara lain dapat disewakan kepada pihak yang memerlukannya dengan suatu imbalan jasa.
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penggunaan peralatan tersebut oleh pemakai dan untuk dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengaturan pemakaian/penyewaan peralatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh:
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2-4-1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17-12-1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG RETRIBUSI ATAS PENGGUNAAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;

d. Kepala Dinas PU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

e. Peralatan adalah alat-alat besar (alat-alat berat) milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Aceh:

f. Pemakai adalah setiap orang, Perusahaan atau Badan-badan lainnya dan atau kuasanya yang secara langsung menggunakan/memanfaatkan peralatan milik/yang

dikuasai Pemerintah Daerah;

g. Perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian sewa menyewa peralatan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah antara Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan pihak pemakai.

BAB II PENGGUNAAN PERALATAN Pasal 2

Untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Daerah, peralatan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah dapat diserahkan penggunaan/pemakaiannya kepada pemakai yang memerlukan, dengan pembayaran retribusi.

Pasal 3

Penyerahan penggunaan/pemakaian peralatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada pemakai hanya dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk itu.

B A B III TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN PERALATAN

Pasal 4

- (1). Pemakai yang akan menggunakan peralatan, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas PU atau pejabat lain yang ditunjuknya.
- (2). Tata cara pengajuan permohonan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1). Setiap permohonan yang telah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah, dibuatkan Surat Perjanjian Sewa-menyewa tentang penggunaan peralatan.
- (2). Surat Perjanjian Sewa-menyewa dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanda-tangani oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan pemakai.

Pasal 6

(1). Dalam Surat Perjanjian Sewa-menyewa dimuat ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ditaati oleh Pemakai.

- (2). Tata Cara dan syarat-syarat mengenai Perjanjian Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Guberunr Kepala Daerah.
- (3). Pengawasan dan pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas PU atau pejabat lain yang ditunjuknya.

Pasal 7

- (1). Pemakai bertanggung jawab atas penggunaan peralatan dan atau kerusakan yang timbul selama masa ikatan perjanjian sewa- menyewanya.
- (2). Pemakai tidak dibenarkan memindah tangankan penggunaan peralatan yang disewanya kepada pihak ketiga lainnya.
- Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya dapat membatalkan Surat Perjanjian Sewa-menyewa secara sepihak, apabila pihak Pemakai tidak memenuhi/mentaati ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Perjanjian Sewa-menyewa.

BAB IV RETRIBUSI Pasal 8

- (1). Untuk setiap penggunaan peralatan oleh Pemakai berdasarkan Surat Perjanjian Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, kepada Pemakai dikenakan retribusi.
- (2). Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk masing-masing jenis peralatan ditetapkan sebagaimana tecantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Biaya oprasional dan biaya pemeliharaan peralatan yang digunakan oleh Pemakai selama dalam ikatan Perjanjian Sewa-menyewa menjadi beban dan tanggung jawab Pemakai.

Pasal 10

(1). Retribusi dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibayar secara tunai oleh Pemakai setelah ditanda tanganinya Surat Perjanjian Sewa-menyewa antara kedua belah pihak.

(2). Pelunasan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan syarat untuk penyerahan peralatan kepada Pemakai atau kuasanya.

Pasal 11

- (1). Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas PU.
- (2). Semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Darah ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 12

(1). Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanya-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN Pasal 13

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

(1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KETUA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No.71 tanggal 18-11-89 Seri B No. 7

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

(ASNAWI HASJMY, SH) Nip. 390003081 Banda Aceh, 2 Juni 1989. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

IBRAHIM HASAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 974.020.21-794 Tanggal: 17-10-1989

PENJELASAN

I. UMUM: 1. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah memiliki /
menguasai beberapa jenis peralatan (alat-alat berat) dalam
lingkup tugas Dinas PU, dimana peralatan tersebut digunakan
untuk kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna semaksimal mungkin, maka peralatan tersebut dapat disewakan kepada pihak-pihak lainnya yang memerlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah/swasta.

 Dengan disewanya peralatan tersebut oleh Pihak Swasta, diharapkan peralatan itu akan mampu bertahan untuk masa pakai yang telah ditentukan karena adanya perawatan yang berkesinambungan dalam pemakaiannya.

Di samping itu penyewaan peralatan tersebut kepada pihak Swasta/pihak-pihak lainnya telah turut menunjang kelancaran dalam kegiatan pembangunan di Daerah.

3. Untuk lebih tertib dan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan barang Pemerintah Daerah, maka ketentuan-ketentuan mengenai penyewaan peralatan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

- 1. Pasal 1 s/d pasal 8 ayat (1) cukup jelas.
- 2. Pasal 8 ayat (2).

Tarif retribusi ditetapkan per-jam pemakaian untuk setiap jenis peralatan sesuai dengan tahun/masa pakai dari peralatan yang brsangkutan, sebagaimana yang tercantum pada daftar lampiran kolom 5 s/d 7 untuk masa pakai 3 tahun, kolom 5 s/d 8 untuk masa pakai 4 tahun, kolom 5 s/d 9 untuk masa pakai 5 tahun dan kolom 5 s/d 14 untuk masa pakai 10 tahun.

Untuk 1 (satu) hari pemakaian peralatan dihitung 6 (enam) jam, disesuaikan dengan volume pekerjaan yang menggunakan peralatan tersebut.

Pasal 9 s/d 15 cukup jelas.

DAFTAR . LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 5 TAHUN 1989

PERHITUNGAN TARIF SEWA PERALATAN:

				Comp D	T) mol m	Do J Do do	Total	V.	
Urut	Jenis Peralatan	Merek dan Type	Kapasitas	Scwa re	II	I II III IV V	1411011	>	Keterangan
	2		4	5	9	7	œ	6	
	والمساورة والمواجدة والمواجعة والمواجعة والمواجعة								
H	BULDOZER	- KOMATSU/D.60.E	150HP	35.280,-	32.340,-	35.280,- 32.340,- 29.988,- 28.224,- 27.048,-	28.224,-	27.048,	
		- KOMATSU/D.53.A	150HP	35.280,-	32.340,-		29.988, 28.224, 27.048,	27.048,	
		- CAT/D.6.C(JAPAN)	150HP	30.240,-	30.240, 27.720,		25.704,- 24.192,- 23.284,-	23.284,	
7	MOTOR GRADER	- KOMATSU/GD.31RC.3A	100HP	23.184,-	21.252,-		19.706, 18.547, 17.774,-	17.774,	
		- KOMATSU/GD.37-5H	100-150НР 23.940,- 21.945,-	23.940,-	21.945,-		20.349,- 19.152,- 18.354,-	18.354,	
		- KOMATSU/GD.500-R	100-150HP 23.940,- 21.945,-	23.940,-	21.945,-		20.349,- 19.152,- 18.354,-	18.354,	
		- KOMATSU/GD.3 H	100HP	9.828,-	9.828,- 9.009,-	8.353,		7.862,- 7.534,-	•
		- MITSHUBISHI/MG-3H	100HP	18.900,-	18.900, 17.325,	16.065, 15.120, 14.490,	15.120,-	14.490,	
	e er	- MITSHUBISHI/MG-3	100-150HP 21.420,- 19.635,- 18.207,-	21.420,-	19.635;-	18.207,-	17.136, 16.422,	16.422,	
		- CAT/120 G	100-150HP 34.272,- 31.416,- 29.131,-	34.272,-	31.416,-	29.131,-	27.417,- 26.275,-	26.275,	ı
3	LOADER ON WHEEL:	· KOMATSU/SD-10	1 M3	4.788,-		4.398,- 4.069,-		3.830,- 3.670,-	ı
		- KOTAMSU/SD-20	1 M3	8.316,-	7.623,-	7.068,-		6.652,- 6.375,-	ı
		- KIMCO/JH-60	1-1,5 M3	20,916,-	19.173,-	17.778,-	16.732,- 16.035,-	16.035,	t
		- KOMATSU/W-70	1-1,5 M3	23.940,-	21.945,-	20.349,-	19.152,- 18.354,-	18.354	ì,
•		- KOMATSU/WA-200	1-1,5 M3	34.776,-	31.878,-	29.559,-	27.820, 26.661,-	26.661,	
	-	- CAT/920	1-1,5 M3	22.680,-	20.790,-		19.278, 18.144, 17.388,	17.388,	
4	LOADER ON TRACK:	- KOMATSU/D-20S	1 M3	15.876,-	14.553,-	15.876, 14.553, 13.494, 12.700, 12.171,	12.700,-	12.171,	•

6		6.575,-	4.184,-	4.184,-	5.529,-	4.184,-	4.184,-	5.529,-	5.529,-	5.828,-	6.575,-		•				4.636,	13.137,-	19.706,	36.128,-	82.110,-	55.834,-	11.592,	11.398,-	20.286,-	13.137,-
8		7.330,	4.664,	4.664,-	6.164,-	4.664	4.664-	6.164,-	6.164,-	6.490,-	7.330,-		•	4.365,-	6.548,-		4.838,-	13.708,- 13.137,-	20.563, 19.706,	37.699, 36.128,	85.860,-	58.262, 55.834,-	12.096, 11.592,	11.894, 11.398,	21.168,- 20.286,-	13.708,- 13.137,-
7	,	8.269,-	5.262,-	5.262,-	6.954,-	5.262,-	5.262,-	6.954,-	6.954,-	7.330,-	8.269,-	19.855,-	5.533,-	4.592,-	6.889,-		5.140,-	14.565,-	21.848,-	40.055,-	91.035,	61.903,-	12.852,-	12.637,-	22.491,-	14.565,-
9		9.394,-	5.978,-	5.978,-	7.899,-	5.978,-	5.978,-	7.899,-	7.899,-	8.326,-	9.394,-	21.136,-	5.890,-	4.932,-	7.399,-	Ċ	5.544,-	17.136, 15.708, 14.565,	23.562,-	43.197,-	98.175,-	66.759,-	13.860,-	13.629,-	24.255,-	15.708,-
ح		10.703,-	6.811,-	6.811,-	-,000.6	6.811,-	6.811,-	9.000,-	9.000,-	9.486,-	10.703,-	22.936,-	6.392,-	5.386,-	8.079,-		6.048,-	17.136,-	25.704,-	47.124,-	107.100,-	72.828,-	15.120,-	14.868,-	26.460,-	17.136,-
4	. !	6-8 TON	NOL 8-9	6-8 TON	C8-14 TON	6-8 TON	NOT 8-9	8-10 TON	10-12 ton	8-15 TON	15-25 TON 10.703,	1 TON	1 TON	2,5 TON	4-6 TON		10 TPH	10 TPH	11-30 ТРН 25.704,-	11-30 TPH 47.124,-	50 TPH 1	50 TPH	X 1 M3	X 1 M3	X 1 M3	X 1 M3
3		- SAKAI/WE-8106	- SAKAI/WM-8408	- SAKAI/WM-7708	- GALLION/ROLL-D-STATIC 8-14 TON	- BARATA MV-6P/MG-6	- SAKAI/KD, KH, KM	- BARATA/MG-8	- barata/mvh-10	- SAKAI/TS 7409	- KOCHRING/BOMAG	- SAKAI/VVW-3400	- SAKAI/SV-10	- SAKAI/SV-25	- SAKAI/SWA-70	:	- BARATA/DDV-1	- NAKAYAMA/SNP-OOM-3A 10 TPH	- JAQUES/2014-14	- NAKAYANA/SNP-30M-4	- OTSUKA/QV:924	- UNIVERSAL	- POCLAIN/TCS	- PRIESMEN/MK-120	· HITACHI/UH-14	- SUMITOMO/S 78 LS
2		TANDEM ROLLER:				WHEEL ROLLER				PNEUMATIC TIRE	ROLLER	VIBRATION ROLLER:					STONE CRUSHER:						EXAVATOR ON TRACK: - POCLAIN/TCS			
1	,	ń.				9				7.		œ					ø,						10.			

112,-

275

0.45MM

- TAIK YOKU TSV-45

TRUCK CRANE:

10.505,-

1.051, 1.927,- 1.351,-

1.499

2.006

2.572 3.307. 4.226, 8.452,

3.197,-.110 5.252

3 TON

MITSHUBISHI COLT

DUMP TRUCK:

LISTER/MF.V/H

S,5 TON 8 TON

TOYOTA FA-100

TE-114

BUZUTSD-45

- HENO KB-113

5 TON

5.146,-

2.579 8 6 593 214.

2,463,-4.926. 8 2.499, 1.949, 1.456, 1.021,

3.105.-4.658,

3 TON S TON

2.184, 1.531,-

2.923,-

3.748,

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, K E T U A,

-HINO TE-100

- ISUZU TLD-33

TRUCK

1 9

ACEH,

IBRAHIM HASAN

14

2

17

Ξ

2

φ.

œ

৩

Š

8.225 14.633 14.633 17.216

> 14.984. 14,984,-17.629.

15.510,-15.510,-18.247

16.211 16.211,-19.071,

17.087 17.087,-20.103

19.364, 18.138,-19.364, 18.138,

20.767 20.767 24.432 11.822,-

22.344,-

11.673

12.559. 22 344.

2.839,-

3.235, 13.544. 24.096,-

6,081,

- BUKAKA/BAS 1000

· FUJIDA/PAS-800

- HINO/HID-330P

TRAILER:

2

· HINO/HID-340

- IH / F-2100

850 LTR 1000 LTR

· ERMOUNT/MP-800L · LINHOFF/AUGMAN · HITACHI / WH-051

ASPHALT SPRAYER

11

- BUKAKA/BAS 850

22.781, 21.339,-12.744, 11.432.

26.288. 13.429.-

20 TON

NISSAN/TWA 52

- HINO/KB-122 P 7 H /R-150

CRANE ON WHEEL:

2

5.300.

24.096, 28.349.-

NOT 02 5-10TON

20 TON 800 LTR 20 TON

10,479,- 9.400,-18.159, 16.290, 11.495, 10.312,

14.378

16.332,-23.271,

11-15TON S-10TON

20.486.-12.968

11-15TON 26.514,-16.784 1.022

671. 539.

1.998,

821. 2.409,-1.825, 6,207,-6,207,-

1.513, 5.146,

KUBOTA/SL.100 LISTER/MF.D/H

- KUBOTA/SUD.6

4.731,-

TADANO/SL-1000 S

- KUBOTA/KT.40 KUBOTA/KT.30

WATER PUMP

ĭ

P7H/OMEGA-18

966

1 987 10.884, 10.195,

3.736

4.165,-2.215.-

2.540,-

2.832, 1.786,

9.853,-

10.924,-25.061,-5.431, 3.195 2.015 2,48 869

11.781,

12.852,-

X 1 M3 X1X3

MITSHUBISHIJ/110

- KATO / HID:500

z7.027,-6.170 2 289 5 337 629

29.484,-

7,029 4.135, 9

700 LTR 700 LTR

73.587. 4.814, 10.281,-

8.694 22.60 4.319 1,602